

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh: YULISTYOWATI. S.H., M.H.¹

Abstrak

Pada umumnya subjek hukum tindak pidana digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu orang perseorangan dan korporasi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimasukkannya subjek hukum baru yaitu kelompok terorganisasi pada Pasal 16 menjadikan daftar baru subjek hukum tindak pidana dalam undang-undang tersebut. pengaturan mengenai kelompok terorganisasi dalam undang-undang tersebut tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai. Menjadi sebuah problematika tersendiri bagi aparat penegak hukum apabila keberadaan kelompok terorganisasi tersebut tidak dipahami sehingga jenis pelaku kelompok terorganisasi ini akan semakin memanfaatkan lengahnya kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut hanya menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi beserta pemedanaannya tanpa dijelaskan lebih lanjut bagaimana dalam mempertanggungjawabkannya secara pidana. Kelompok terorganisasi merupakan kumpulan orang-orang lebih dari tiga orang yang melakukan tindak pidana dengan kapasitasnya masing-masing dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga salah satu rujukan untuk saat ini yang bisa digunakan untuk memberikan kontribusi dalam mempertanggungjawabkan kelompok terorganisasi dengan menggunakan ketentuan penyertaan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Kelompok Terorganisasi, Perdagangan Orang*

Abstrac

In general, the subject of criminal law is classified into 2 (two), namely individual and corporate. However, in Law Number 21 of 2007 on Combating

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Trafficking in Persons, the inclusion of new legal subjects, organized groups in Article 16, constitutes a new list of criminal offenses subject to the law. arrangements on organized groups in the law are not followed by sufficient explanation. Becoming a problematic for law enforcement officers if the existence of organized groups is not understood so that this type of organized group perpetrators will increasingly take advantage of the performance of law enforcement officers in Indonesia. Law Number 21 Year 2007 only explains the criminal acts committed by organized groups and their crime without further explaining how in criminal accountability. The organized group is a group of persons more than three persons who commit a crime with their respective capacities within a certain period of time for the purpose of making a profit, so that one of the current references that can be used to contribute in accounting for an organized group by using the provision of inclusion .

Keywords: *Criminal Accountability, Criminal Organized Group, Trafficking in Persons*

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.

Pada masa berikutnya, perbudakan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat dengan bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks. Fara Gold mencatat bahwa paling tidak permulaan abad ke-13 dianggap sebagai masa pertumbuhan perbudakan dan kemudian berubah istilah menjadi perdagangan orang. Negara-negara yang waktu dulu tidak mengenal perdagangan orang, menjadi negara tujuan pelaku dalam mencari anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki untuk dijadikan sebagai korban. Biasanya mereka berasal dari negara dunia ke tiga yang berada di Asia, Eropa Timur, Afrika dan Amerika Latin.²

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas yang tidak menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara –negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki–laki maupun perempuan bahkan anak–anak untuk

² Fara Gold, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Woman", University of Miami International and Comparative Law Review, Vol.11, Tahun 2003, hlm. 101.

bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut diatas, diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.³ Faktor-faktor tersebutlah merupakan faktor paling utama yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) juga dilatar belakangi oleh faktor sosial yang cukup jelas bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maraknya praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan. Bentuk jaringannya semakin rapi dan luas serta bersifat lintas negara sehingga menjadikan jenis tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Terdapat pengelompokan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah dirumuskan dalam UU TPPO. Pelaku orang perseorangan dan aparat menunjuk kepada pelaku tunggal sedangkan korporasi dan kelompok terorganisasi menunjuk kepada pelaku yang lebih dari satu atau

³ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

dua orang. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Hal menarik dari UU TPPO yaitu dimasukkannya subjek hukum baru yaitu kelompok terorganisasi pada Pasal 16. Umumnya subjek hukum pidana terdiri dari orang perorangan dan korporasi. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian yang memadai mengenai keberadaan subjek hukum berupa kelompok terorganisasi tersebut.

Tindak pidana terorganisasi menekankan hubungan tertentu antar pembuat tindak pidana yang diwujudkan dalam keturutsertaan untuk mengatur terwujudnya tindak pidana. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa penentuan kriteria tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi harus dibedakan dari delik konvergensi yang mensyaratkan beberapa pelaku tindak pidana yang mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing melakukan unsur-unsur delik secara bersama-sama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis menemukan permasalahan menarik di Indonesia terkait turut serta adalah diperkenalkannya terminologi "tindak pidana terorganisasi" dalam UU TPPO. Kendatipun demikian, ketentuan undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas tentang "turut serta melakukan", namun seiring perkembangan zaman, bentuk kejahatan yang memperluas lingkup "turut serta melakukan" menjadi "turut serta mengorganisasikan" memungkinkan "tindak pidana terorganisasi" diletakkan sebagai perluasan "turut serta melakukan".

Pengertian ini hampir sama dengan Pasal 2 huruf (a) *United Nations Covention Transnational Organized Crime, 2004* (selanjutnya disebut UNTOC). Pengertian dari tindak pidana terorganisasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang secara rapi, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok terorganisasi membentuk

kerjasama oleh sekelompok orang dengan melibatkan jaringan nasional dan internasional yang bertindak untuk tujuan memperoleh keuntungan baik keuntungan materiil atau finansial dengan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tetapi diperluas sehingga meliputi pemimpin atau anggota lain kelompok yang turut mengorganisasikan terwujudnya delik, sehingga *normaddressaat* tindak pidana terorganisasi diarahkan kepada seluruh anggota kelompok yang perbuatannya berperan penting terhadap terwujudnya delik, baik langsung maupun tidak langsung.

Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada dasarnya sejalan dengan karakteristik pelaku tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan tidak oleh satu orang, tetapi oleh lebih dari tiga orang. Ketika Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merumuskan enam bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penempatan. Hal demikian menandakan bahwa tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi dan dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun demikian keenam tindakan di atas biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, tetapi memiliki hubungan satu dengan yang lain.

1.2 Permasalahan

1. Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi dapat dipersamakan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pada penyertaan?
2. Bagaimana kriteria kelompok terorganisasi dalam UU TPPO yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam Kualifikasi Sebuah Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan

Mengawali pembahasan dalam bagian ini terlebih dahulu akan dikaji tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana atau dalam istilah Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*. Roeslan Saleh menuliskan bahwa: "perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang dilarang".⁴ Artinya tindak pidana merupakan kelakuan seseorang, baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum di mana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Pengertian tersebut tentu saja secara umum berlaku untuk subjek delik berupa orang (*natuurlijk person*) sehingga di dalamnya tidak termasuk pengertian tindak pidana oleh korporasi (*rechtsperson*).

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 Angka 1 UU TPPO).

⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 9.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

1. Unsur pelaku yang mencakup setiap orang yang dalam UUTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 UUTPPO).
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan yang memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

Tindak pidana perdagangan orang berkembang dengan modus operandi yang sangat kompleks di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Salah satu contohnya yaitu masih tingginya angka perdagangan orang yang terjadi melalui sindikat mafia dengan dalih penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang dilakukan oleh oknum perorangan, oknum pemerintahan hingga perusahaan atau korporasi. Kendati

demikian, faktor kemiskinan serta jumlah pengangguran yang sangat tinggi yang terjadi di Indonesia merupakan kondisi yang sangat dimanfaatkan oleh sindikat mafia dengan menggunakan jalur-jalur *illegal* untuk melancarkan kegiatan haramnya demi mencari keuntungan.

Besarnya permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Adanya celah hukum yang menguntungkan bagi para *trafficker* yaitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Perdagangan orang dewasa ini telah melibatkan korporasi-korporasi jahat (*criminal corporations*), di mana korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan, tidak hanya sekedar menerima pasokan wanitawanita cantik yang masih muda belia, akan tetapi diikuti juga dengan kejahatanlainnya, yaitu seperti transaksi seksual (prostitusi), minuman keras (miras), narkoba yang dilakukan secara halus dan terselubung seolah tidak terjadi perdagangan manusia dan lainnya tersebut. Korban tidak hanya seorang wanita dan anak-anak, namun dalam suatu kasus pidana yang diketemukan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan ini yaitu perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) yang sangat membutuhkan kaum laki-laki untuk dipekerjakan sebagai tenaga kasar sebagaipelaut.

Istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali dikaitkan dengan kejahatan yang berkategori inkonvensional dalam konteks *white*

collar crime, organization crime, organized crime, crime of bussines, syndicate crime yang secara umum dimaksudkan sebagai suatu kejahatan yang bersifat organisatoris dengan bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi, yang tercermin dari adanya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti kompetitor (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan negara. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan ini dengan cepat menyebar dan berdampak luas serta amat merugikan.⁵

Dalam perjalanannya pemikiran mengenai *corporate crime*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin "*universitas delinquere non potest*" (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai *mind*, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*".

Masalah tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran *corporate crime*. Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapatnya, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga

⁵ Vicki Trapalis dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op. Cit.* hlm. 96

perbuatan korporasi maka digunakanlah "asas identifikasi" . Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*) . Dengan dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Konstruksi pengertian tindak pidana yang secara khusus diperuntukkan bagi badan hukum (dalam hal ini korporasi) tentu saja berbeda dengan konstruksi pengertian tindak pidana untuk orang. Hal ini disebabkan sifat yang ada pada suatu badan hukum itu sendiri pada kenyataannya berbeda dengan sifat yang melekat pada orang. Salah satu hal yang membedakan keduanya adalah korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan orang (manusia) yang mempunyai kedua alat tersebut. Perbedaan ini berimplikasi pada konstruksi tindak pidana yang akan digunakan terhadap korporasi sehingga ia bisa juga dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Konstruksi yuridis yang dapat dijadikan pijakan untuk mendesain bahwa korporasi juga bisa melakukan tindak pidana dengan melihat apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau anggota korporasi masih dalam ruang lingkup atau kewenangan korporasi atautkah semata-mata dilakukan atas kehendak pribadi. Jika tindak pidana merupakan perbuatan yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup dan kewenangan dari

korporasi, perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi sehingga ia bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

2.2.Kriteria Kelompok Terorganisasi yang dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Salah satu tujuan filosofis pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu sehingga tercipta keseimbangan monodualistik berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*. Kepentingan sosial terkandung dalam aturan pidana yang diterapkan terhadap seluruh masyarakat dengan tujuan menjaga sistem social melalui penegakan norma hukum. Berdasarkan aturan tersebut, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang akan dikenai aturan tersebut. dengan kata lain, perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana tersebut menggunakan standar umum masyarakat.⁶

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan tersebut. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal tersebut berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷

Berpangkal tolak pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan", tahun 1955 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana

⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Op. Cit.* hlm. 113

⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara: Jakarta, hlm. 75

Indonesia dikenal dengan ajaran dualisme. Hal tersebut dikenal dengan "teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana". Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan "perbuatan", sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori tersebut terdapat dalam putusan pengadilan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, kajian yang komprehensif tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan. Tinjauan bukan hanya dilakukan terhadap hukum pidana materiel, tetapi juga hukum pidana formil. Mengingat masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan praktik peradilan, maka pengkajian terhadap hal-hal yang bersifat acara tidak dapat dilepaskan, bahkan dapat menjadi jawaban atas berbagai hal. Agar hukum Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka membuka diri dan menerima unsur-unsur luar yang relevan merupakan suatu keharusan. Termasuk berkenaan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pertanyaan yuridis terpenting yang menjadi fokus penelitian ini adalah apakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih termasuk dalam kerangka pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan ataukah justru sebaliknya yang dalam hal ini akan dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi yang bernaung di bawah nama suatu perusahaan

⁸ Ibid hlm. 6

atau badan usaha (korporasi). Dalam hal ini, apakah pertanggungjawaban pidana korporasi justru di luar konsep tersebut, yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan masalah kesalahan.

Sementara itu, apabila pada subjek hukum manusia kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat kesalahan, berbeda halnya dengan korporasi. Kesalahan sebagai dasar adanya pertanggungjawaban pidana, bukan hanya berlaku pada manusia. Namun demikian, syarat (internal) kesalahan pada korporasi, bukan "kemampuan bertanggung jawab" seperti manusia, tetapi sesuatu yang lain. Hal tersebut didukung oleh pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak mutlak berlaku.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi (manusia alamiah) berdasarkan teori identifikasi ini. Dalam hal suatu korporasi melakukan tindak pidana (yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*), pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan "kepribadian" organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana itu secara pribadi.⁹

⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 45-46

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Berangkat dari karakteristik kejahatan terorganisasi yang telah diuraikan sebelumnya, dimana kejahatan terorganisasi dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu tertentu dan terstruktur sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana penyertaan. Hal demikian diperkuat bahwa tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam mewujudkan delik dilakukan pada saat itu dan selesai saat itu juga serta tidak terstruktur sebagaimana kejahatan terorganisasi yang dibentuk dengan struktur jaringan yang kompleks dan jelas. Perbedaan kedua sifat kejahatan tersebut juga diperlihatkan dalam UU TPPO bahwa dalam hal kelompok terorganisasi melakukan tindak pidana perdagangan orang maka ancaman pidana yaitu sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 16 UU TPPO menunjukkan adanya unsur pemberat pidana yang dibebankan kepada pelaku kelompok terorganisasi menjadikan karakteristik kejahatan terorganisasi menunjukkan berbedanya dalam sifat tindak pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

2. UU TPPO belum secara memadai menguraikan siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai kelompok terorganisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kriteria siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai kelompok terorganisasi yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terdiri dari 4 kriteria

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menangani permasalahan seputar pertanggungjawaban kelompok terorganisasi dalam kualifikasi korporasi dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Seyogianya pembentuk undang-undang segera menerapkan kehendak *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNTOC) terhadap perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi kedepannya berdasarkan kriteriakriteria perbuatan untuk dapat menjangkau para pelaku agar tidak terus menimbulkan kesenjangan dalam penerapan hukumnya.
2. Seyogianya pembentuk undang-undang segera merumuskan kriteria kelompok terorganisasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam suatu pasal tersendiri dan diikuti dengan penjelasan yang memadai sehingga proses penegakan hukum dalam hal mempertanggungjawabkan kelompok terorganisasi dapat dilaksanakan dengan semangat pemberantasan bentuk kejahatanyang diamanatkan oleh Konvensi

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyeertaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Zaenal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana) dalam Hukum Penitensier*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung.

Chairul Huda, 2006, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Kencana Prenada Media

Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta.

H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak, tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme, dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Rafika: Bandung.

J.J.H Bruggink, 1996, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Jay S. Albanese, 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya, Edisi Keenam*. Prenadamedia Group: Jakarta.

Jimly Ashidiqia, *Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keteraturan*, Suara Karya online, tanggal 4 April 2008.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II, Bayumedia Publishing: Malang

Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara: Jakarta.